



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT HIMPUNAN PENYELENGGARA PELATIHAN
DAN KURSUS INDONESIA
TENTANG
SINERGI DALAM PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Nomor: PKS.73/02.01/KS.01/XII/2025
Nomor: 055/PKS/HIPKI-KP2MI/XII/2025

Pada hari ini Selasa tanggal 02 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-12-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RINARDI : Direktur Jenderal Pelindungan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden 23/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pelindungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ASEP SYARIPUDIN : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Penyelenggara dan Kursus Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Nomor: SK/03/A.1/DPP-HIPKI/VIII/2023 Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Penyelenggara dan Kursus Indonesia yang berkedudukan di Komplek Suncity Square Blok A-45, Jalan M. Hasibuan, Margajaya, Kota Bekasi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Unit Eselon I di pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
1. PIHAK KEDUA adalah satu wadah bagi Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) dan merupakan organisasi yang bergerak di bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kursus, yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000835.AH.01.08.Tahun 2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan HIPKI.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Sistem Pemantauan Dan Pengawasan serta Penyebarluasan Informasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk merealisasikan sinergi tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam Layanan Sistem Pemantauan dan Pengawasan serta Penyebarluasan Informasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. kolaborasi dalam penyebarluasan informasi migrasi aman, kejahatan siber dan mekanisme pengaduan Pekerja Migran Indonesia bagi peserta pelatihan;
- b. kolaborasi penanganan permasalahan, pelayanan advokasi hukum serta pembinaan Lembaga Pelatihan dan Kursus, jika ditemukan suatu permasalahan;
- c. pencegahan penempatan nonprosedural Pekerja Migran Indonesia;
- d. literasi digital terhadap kejahatan siber bagi Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. koordinasi dan kolaborasi dalam pemantauan dan pelaporan terhadap pelanggaran pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menerima akses informasi dan data pelaporan pelatihan;
 - b. melakukan sosialisasi secara kolaboratif;
 - c. menyiapkan bahan materi pelatihan tentang migrasi aman dan mekanisme pengaduan Pekerja Migran Indonesia bagi peserta pelatihan;
 - d. melakukan koordinasi sesuai data permasalahan;
 - e. melakukan penyelidikan langsung atas permasalahan yang dilaporkan;
 - f. memperoleh data, informasi dan laporan pemantauan dan pengawasan Calon Pekerja Migran Indonesia di lembaga pelatihan/kursus; dan
 - g. menggunakan hasil pemantauan bersama sebagai bahan kebijakan dan evaluasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberi informasi tentang mekanisme pelaporan jika terdapat indikasi pelanggaran;
 - b. menyediakan sistem, mekanisme dan panduan teknis pemantauan dan pengawasan Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - c. memberi materi pelatihan dan media edukasi serta menjadi narasumber tentang migrasi aman dan mekanisme pengaduan, literasi digital serta pencegahan penempatan nonprosedural Pekerja Migran Indonesia bagi peserta pelatihan;
 - d. memberi data yang bersumber dari Perwakilan RI atau pihak pemerhati Pekerja Migran Indonesia yang menjadi permasalahan Pekerja Migran Indonesia;
 - e. melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan/Kursus yang melakukan pelanggaran yang berpotensi merugikan Pekerja Migran Indonesia;
 - f. menindaklanjuti laporan kejadian yang terindikasi terjadi pelanggaran; dan
 - g. menyusun materi literasi digital siber perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. menerima materi dan informasi terkait migrasi aman serta mekanisme pengaduan Pekerja Migran Indonesia dari PIHAK KESATU;
 - b. menerima pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan untuk kualitas pelatihan bagi Pekerja Migran Indonesia;
 - c. memperoleh data atau informasi terkini mengenai permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang relevan dengan kegiatan pelatihan;
 - d. meminta klarifikasi dan/atau tindak lanjut atas laporan atau temuan di lapangan yang telah disampaikan kepada PIHAK KESATU; dan
 - e. memperoleh akses informasi, panduan, dan dukungan dari PIHAK KESATU terkait sistem pemantauan dan pengawasan Pekerja Migran Indonesia.

- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. menyebarluaskan informasi migrasi aman dan mekanisme pengaduan, literasi digital serta pencegahan penempatan nonprosedural Pekerja Migran Indonesia bagi peserta pelatihan;
 - b. melaporkan secara berkala kepada PIHAK KESATU jika ditemukan indikasi pelanggaran atau penempatan nonprosedural;
 - c. memberikan dukungan administratif dan teknis dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, literasi digital, dan deteksi dini;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana, termasuk sarana pelatihan literasi digital; dan
 - e. memberi edukasi kepada peserta pelatihan tentang penggunaan kanal resmi dan aplikasi pemerintah terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- 1) Pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Direktorat Jenderal Pelindungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - b. Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Penyelenggara dan Kursus Indonesia.
- 2) Untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK membentuk Forum Komunikasi/Tim Teknis Pelaksana yang bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan pemecahan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri lebih cepat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama lebih cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila jangka waktu perjanjian ini telah berakhir sedangkan proses perpanjangan perjanjian masih dilakukan, Perjanjian Kerja Sama ini masih tetap berlaku sampai dengan ditandatanganinya perpanjangan perjanjian tersebut.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai dengan ditandatanganinya perpanjangan Perjanjian Kerja Sama atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk memperlakukan seluruh data dan informasi, termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi Warga Negara Indonesia, sebagai informasi rahasia yang tidak dapat diberitahukan, dialihkan, diungkapkan, dan/atau disebarkan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk sementara maupun permanen, kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dalam bentuk pemberitahuan, komunikasi, surat menyurat, permintaan, persetujuan dan lain sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung dengan pos tercatat atau melalui pos elektronik ke alamat sebagai berikut di bawah ini:

PIHAK KESATU

Sekretaris Direktorat Jenderal Pelindungan

Alamat : Jalan MT. Haryono kavling 52, Pancoran, Jakarta, 12770

Telepon : 021-7980977

Surel : dirjen.pelindungan@bp2mi.go.id

PIHAK KEDUA

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Penyelenggara dan Kursus Indonesia

Alamat : Komplek Suncity Square Blok A-45, Jalan M. Hasibuan,
Margajaya, Kota Bekasi

Telepon : 08174861358

Surel : dpp.hipkiindonesia@gmail.com

- (2) Setiap perpindahan alamat korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat kepindahan tersebut.
- (3) Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab PIHAK yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kewajiban dan keterlambatan pekerjaan sebagai akibat dari keadaan kahar.
- (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Dalam hal PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut tidak ataupun lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut.
- (4) Apabila keadaan kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, dan PARA PIHAK telah bernegosiasi dengan itikad baik dan tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian, maka masing-masing PIHAK berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal yang belum diatur atau belum cukup diatur Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dan dibubuhi cap dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing diberi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



RINARDI



ASEP SYARIPUDIN